

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI ASING DAN INVESTASI DALAM NEGERI

Eldi Aliefa Nugraha, Siti Humulhaer, Widodo Budidarmo
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
nugrahaeldi9@gmail.com, shumulhaer@unis.ac.id, wbudidarmo@unis.ac.id

Abstract

The copyright law is one of Indonesia's most urgent legislation established by governments with a very short deadline and prompt discussion within it compared with other legislation. In the creation of the copyright law of this work, it may be said that community participation in its composition is less than maximum, leading to a reluctance from various societies. The many questions of society, students and the civitas academy, asking whether copyright works really want to improve legislation that we know of as investment, buildings and buildings, and restore order are already being set up in the act then why should it be re-established in the copyright laws of the work. This type of study is the normative empirical law, it is a legal study that assesses factual application or positive law norms on every legal fact that occurs in society.

Keywords: *Investments, copyright work, omnibus law, foreign investments and economic policy*

Abstrak

Undang-Undang cipta kerja menjadi salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dengan tenggat waktu yang sangat singkat serta pembahasan di dalamnya yang terbilang cepat dibandingkan dengan RUU (Rancangan Undang-undang) lain. dalam pembentukan Undang Undang Cipta Kerja ini, dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya kurang maksimal, sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Banyaknya pertanyaan dari kalangan masyarakat, mahasiswa dan civitas akademi, yang menanyakan apakah undang-undang cipta kerja benar ingin memperbaiki lebih baik dari undang-undang sebelumnya yang kita tahu seperti investasi, bangunan dan gedung, dan ketenagakerja sudah diatur dalam undang lalu mengapa harus di atur lagi di undangf-undang cipta kerja. Tipe penelitian ini adalah Hukum Normatif-Empiris, adalah penelitian hukum yang mengkaji penerapan faktual atau penerapan norma hukum positif pada setiap fakta hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Investasi, Cipta Kerja, Omnibus Law, Investasi Asing dan Kebijakan Ekonomi*

A. PENDAHULUAN

Negara menurut Aristoteles adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya dan merupakan negara hukum yang berdiri di atas hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara serta menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹ Demikian dengan pendapat Aristoteles, bahwa negara dibentuk dan dipertahankan bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.² Pertama, sebagai fungsi penyelenggara pemerintahan, di mana eksekutif dan legislatif mempunyai tugas dan tanggungjawab yang saling terkait dan saling memerlukan konsultasi sehingga terkadang tampak tumpang tindih.

Latar belakang masalah. Undang-Undang cipta kerja menjadi salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dengan tenggat waktu yang sangat singkat serta pembahasan di dalamnya yang terbilang cepat dibandingkan dengan RUU (Rancangan Undang-undang) lain, seperti RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS) dan RUU pekerja rumah tangga (PRT). Mengapa demikian Dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul salah satunya adalah adanya norma hukum yang dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga Negara sebagaimana dijamin dalam UUD (Undang-undang dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain dari pada itu pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memperhitungkan efektivitas dalam masyarakat dan azas keterbukaan, guna memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan baik dalam bentuk tulisan atau lisan pada pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta : PT Rajawali Pers, 2010, hlm. 8.

² *Ibid.*, hlm. 11.

Peraturan perundang-undangan tidak dibuat dalam kondisi ataupun situasi yang netral, tetapi berada dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaannya tujuan dari pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana di dalam pembangunan ini tidak bisa terlepas dari adanya peran investasi. Investasi yang baik akan mendorong tumbuhnya berbagai investasi dan terutama dari sektor swasta yang produktif, sebagai penggerak pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan. Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia

Memperhatikan secara seksama dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya kurang maksimal, sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi problematika dalam pembentukan RUU cipta kerja sehingga dipandang tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat sehingga banyak tanda tanya besar apakah undang-undang cipta kerja sudah mengandung hal-hal yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya, selain dari pada itu, pembentukan peraturan perundangannya dinilai bertentangan dengan asas demokrasi, dimana seharusnya dalam asas demokrasi setiap warga Negara memiliki hak

untuk turut andil dalam proses pemerintahan termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Artinya masyarakat yang akan dituju oleh peraturan perundang-undangan menghadapi berbagai keterbatasan dalam menerima kehadiran suatu peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara sepihak oleh legislator, akan sangat mungkin kehadirannya ditolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Maka disinilah pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Demokrasi yang partisipatif diharapkan akan menjamin bagi terwujudnya produk hukum yang responsif, karena masyarakat ikut membuat dan memiliki lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.³

Ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja mengisyaratkan adanya politik hukum dari eksekutif untuk diteruskan melalui proses legislasi. Dalam waktu ini pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menetapkan pola atau cara membentuk hukum dan merevisi hukum melalui proses legislasi, sehingga tercipta suatu *legal policy* yang fungsinya sebagai hukum yang nantinya diberlakukan agar terciptanya lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa politik hukum dari Undang-undang Cipta Kerja ialah menyepakati penerapan *omnibus law* dalam pembentukan hukum dan perumusan hukum guna terciptanya iklim investasi yang ramah dan mudah agar terciptanya lapangan kerja.⁴

Memperhatikan secara seksama dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja ini, dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya kurang maksimal, sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal inilah

yang menjadi problematika dalam pembentukan RUU cipta kerja sehingga dipandang tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat sehingga banyak tanda tanya besar apakah undang-undang cipta kerja sudah mengandung hal-hal yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya, selain daripada itu, pembentukan peraturan perundangannya dinilai bertentangan dengan asas demokrasi, dimana seharusnya dalam asas demokrasi setiap warga Negara memiliki hak untuk turut andil dalam proses pemerintahan termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Teori. peneliti menggunakan **teori kepastian hukum** menurut Gustav Radbruch. Kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari Peraturan-undangan yang pasti. guna menjawab permasalahan ini karena teori kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Dalam peraturan-undangan yang baru ini penulis menggunakan **Teori Ketenagakerjaan**. Menurut Teori Klasik Adam Smith karena melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh.

Permasalahan. Undang-Undang cipta kerja menjadi salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dengan tenggat waktu yang sangat singkat serta pembahasan di dalamnya yang terbilang cepat dibandingkan dengan RUU (Rancangan Undang-undang) lain. dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja ini, dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya kurang maksimal, sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

³ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FHUI Pres, 2009, hlm. 33.

⁴ Suwandi Arham, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Petitum*, Vol. 7, No. 1. 2019. Hlm. 117.

Pemakaian istilah tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2, memberikan pengertian bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Pengertian tenaga kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.⁵

Definisi *omnibus law* diawali dengan adanya kata *omnibus* yang merupakan bahasa Latin dengan arti untuk semuanya. Kata *omnibus* apabila digabungkan dengan kata *law* (hukum) maka akan membentuk sebuah arti baru yaitu hukum untuk semua.⁶

Omnibus law khususnya Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Menurut Antoni Putra dari Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia memberikan pandangan bahwa selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar lainnya. Pertama, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Kedua, adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Ketiga, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan “hiper-regulasi”. Keempat, efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi. Keadaan diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta ketiadaan lembaga

husus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penetapan *omnibus law* cipta kerja menjadi Undang-undang disahkan oleh DPR-RI pada saat pandemi Covid-19 masih mewabah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Levada Epata Alexsandra (2023) yang berjudul “Omnibus Law terhadap investasi di Indonesia” Dalam penelitian ini menggunakan dua cara untuk melakukan penelitian hukum yaitu normatif dan yuridis sosiologis atau Pendekatan yuridis sosiologis berfokus pada pencarian jawaban yuridis terhadap masalah dan tujuan penelitian dengan memanfaatkan teori hukum doktrinal seperti kaidah-kaidah, asas-asas, dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dapat di simpulkan bahwa Omnibus Law memiliki potensi untuk menarik lebih banyak investasi asing, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia selama krisis global pasca pandemi. Namun, Omnibus Law harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada investasi di Indonesia.

Lalu penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Francisca Kristiastuti dan Utari Kartika Sari, yang berjudul “Analisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap penetapan undang-undang cipta kerja tahun 2020” Penelitian ini berjenis studi peristiwa (*event study*) adapun peristiwa yang diuji adalah penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2020. Pengamatan dilakukan selama 21 hari yaitu 10 hari sebelum peristiwa, 10 hari sesudah peristiwa. Yang menyimpulkan Peristiwa makro seperti penetapan Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memengaruhi aktivitas pasar modal. Investor dapat menggunakan informasi ini sebagai sinyal positif akan berkembangnya sektor manufaktur di masa mendatang.

Seperti halnya yang kita tahu bahwasannya undang-undang cipta kerja ini dibuat menggunakan metode omnibus law, omnibus Law diartikan sebagai bentuk pembuatan

⁵ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta. 2001, hlm. 3.

⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat & Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 29.

undang-undang yang berkembang di negara yang menerapkan sistem hukum *common law*, yang proyeksikan untuk mengubah atau mencabut banyaknya berbagai macam regulasi atau undang-undang sekaligus. Hal ini sebagai metode untuk mengatasi suatu permasalahan dalam harmonisasi suatu perundang-undangan baik itu seperti *over regulation* atau banyaknya peraturan perundang-undangan dan juga *overlapping* atau banyaknya regulasi yang tumpang tindih, hal ini bisa sebagai alternatif karena dirasa lebih efektif dalam mengharmonisasikan regulasi tanpa harus memakan waktu yang lama jika dilakukan dengan cara biasa.

Metode ini bisa menjadi alternatif dalam menyederhanakan regulasi, mengingat banyaknya regulasi di Indonesia seperti data Bappenas semenjak tahun 2000 sampai 2015, sebanyak 12.471 regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah, dengan kementerian menjadi presentase terbanyak sebesar 8.311 regulasi, kemudian peraturan pemerintah sebanyak 2.446 regulasi, begitupun halnya dalam lingkup daerah perda kabupaten/kota ada 25.575 regulasi dan perda provinsi sebanyak 3.177 regulasi dan tentu hal ini sangat mungkin mengakibatkan banyaknya aturan perundang-undangan menjadi tidak harmonis satu dengan yang lainnya.⁷

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Hukum Normatif-Empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Hukum Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian hukum yang penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti data kepustakaan (*library research*) atau data sekunder. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan menemukan kebenarannya

dengan menggunakan metode penalaran induktif dan kriteria kebenaran serta fakta-fakta yang sesuai yang digunakan untuk memperoleh proses uji kebenaran yang bersangkutan untuk melaksanakan peristiwa terbaru.⁸

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Atau penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.⁹

Dalam mengumpulkan bahan hukum penelitian, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka yakni dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder, mempelajari dan menganalisis dasar hukum, buku dan dokumen atau jurnal yang terkait dengan objek penelitian penulis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis kualitatif, kemudian data tersebut di jabarkan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran data hasil dari pengkajian dan analisa guna mempermudah memahaminya dan dapat di tarik kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan sebagaimana adanya.

C. PEMBAHASAN

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh

⁷ Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, N.2020. hlm. 2-3.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 13-14.

⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.7.

sejumlah keuntungan dimasa datang.¹⁰ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan.¹¹

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki peran yang efektif dalam pembangunan hukum Indonesia, hal ini dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja mampu menyederhanakan berbagai persoalan regulasi dalam satu undang-undang saja, sehingga ke depannya masyarakat cukup merujuk Undang-Undang Cipta Kerja dalam beberapa aspek tanpa adanya tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Adapun rekomendasi penelitian ini adalah agar mendukung terus Undang-Undang Cipta Kerja sebagai satu produk hukum yang sederhana, terpusat, dan komprehensif. Kedua, Mendorong pemerintah untuk terus melakukan penyederhanaan peraturan dalam bidang lain agar pelaksanaannya lebih efektif. Ketiga, Mendorong berbagai pihak untuk terus mempelajari metode omnibus law agar mengerti filosofi serta implikasi positif dari omnibus law.

Undang-Undang cipta kerja menjadi salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dengan tenggat waktu yang sangat singkat serta pembahasan di dalamnya yang terbilang cepat dibandingkan dengan RUU (Rancangan Undang-undang) lain, seperti RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS) dan RUU pekerja rumah tangga (PRT). Mengapa demikian Dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul salah satunya adalah adanya norma hukum yang dianggap bertentangan dengan hak hak konstitusional warga Negara sebagaimana

dijamin dalam UUD (Undang-undang dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain dari pada itu pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memperhitungkan efektivitas dalam masyarakat dan azas keterbukaan, guna memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan baik dalam bentuk tulisan atau lisan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang undangan tidak dibuat dalam kondisi ataupun situasi yang netral, tetapi berada dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya.¹²

Sehingga banyak tanda tanya besar apakah undang undang cipta kerja sudah mengandung hal hal yang lebih baik dari undang undang sebelumnya, selain daripada itu, pembentukan peraturan perundangannya dinilai bertentangan dengan asas demokrasi, dimana seharusnya dalam asas demokrasi setiap warga Negara memiliki hak untuk turut andil dalam proses pemerintahan termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah perizinan menjadi 1 pintu yang langsung tertuju kepada Kementrian Investasi atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) melalui sistem elektronik, OSS (*Online Single Submission*) Hadirnya OSS memberi harapan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar terhadap pentingnya suatu perizinan usaha guna menambah pendapatan negara melalui sektor perizinan.

Sehingga dalam hal ini pada umumnya undang-undang kita hanya memuat kepada satu bentuk materi, berbeda halnya dengan omnibus law yang mencakup mengenai banyaknya materi berbeda dan justru juga tidak saling terkait antara regulasi yang satu dengan yang lainnya jika menggunakan metode omnibus law ini. Begitupun halnya dengan pembentukan dan juga perubahan atau pencabutan suatu undang-undang yang selama

¹⁰ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I Yogyakarta: BPFE, 2001, hlm. 1.

¹¹ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 164.

¹² Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 31.

ini diterapkan di Indonesia, bahwa dalam mencabut atau merubah undang-undang hanya dapat dilakukan dengan mengubah atau mencabut satu undang-undang saja melalui usulan yang dilakukan oleh pemangku pembuat undang-undang.

Dan mungkin omnibus law ini memiliki kesamaan dengan kodifikasi seperti halnya di Indonesia memiliki KUHP dan KUHPer yang memiliki banyaknya ruang lingkup peraturan, namun yang membedakan adalah jika kodifikasi ini hanya membahas satu topik tertentu atau menghimpun satu materi saja, sedangkan omnibus law ini memuat banyaknya isu hukum yang bermacam-macam dan terkadang tidak berkaitan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain.¹³

Deskripsi Objek Penelitian Sejak didirikan pada tahun 2011, kami, PT daeah e&c Indonesia telah mengabdikan diri pada konstruksi pabrik seperti perpipaan khusus, struktur baja, instalasi peralatan dan isolasi di bidang industri seperti pabrik pabrik baja, pabrik petrokimia, kilang, pembangkit listrik dan terminal PGN. PT DAEAH E&C INDONESIA terus dan dengan setia memperluas volumenya sebagai bidang bisnis utama selama lebih dari 8 tahun melalui manajemen kualitas yang baik, penyelesaian sesuai jadwal, tindakan pencegahan keselamatan, dan keahlian teknis. kami berusaha untuk tumbuh menjadi perusahaan global dengan berpartisipasi aktif dalam konstruksi luar negeri serta konstruksi dalam negeri dengan meningkatkan daya saing teknis dan komersial dengan kepercayaan klien. Kami dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada klien yang kembali tertarik pada kami dan meminta perhatian mendalam dari Anda yang membawa kami tumbuh menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan tangguh.

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di PT. DAEAH E&C

INDONESIA. Jl. Profesor DR Insinyur Soetami, Nameng, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42312. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi pabrik seperti perpipaan khusus, struktur baja, instalasi peralatan dan isolasi di bidang industri seperti pabrik pabrik baja, pabrik petrokimia, kilang, pembangkit listrik dan terminal PGN.

1. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki investasi di indonesia menjadi lebih baik dari undang-undang sebelumnya

Undang-Undang Cipta Kerja adalah hal Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Izin bangunan gedung mengubah 15 Pasal, menghapus 26 Pasal dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menyisipkan 4 Pasal baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan dan penambahan Pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja diletakkan pada Pasal 24 Bab III. Berikut tabel perubahan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster ini menambahkan aturan terkait pelaksanaan konstruksi harus dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung. Persetujuan diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Persetujuan tersebut dimohonkan kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah melalui sistem elektronik yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Pusat. Salah satu contoh untuk perizinan bangunan gedung dengan sistem elektronik yang sudah di atur salah satu contoh nya adalah OSS yakni *Online Sistem Submission* yang berbasis resiko dimana investor dapat mengakses proses pengajuan perizinannya melalui sistem online dan terintegrasi dengan Kementrian Investasi. Resiko yang dimaksud ini adalah kemungkina resiko yang akan dihadapi pada saat usaha tersebut dijalankan sehingga tentu saja

¹³ Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”, *Rechtsvinding*, Vol. 9, No (2020), 23–24.

perizinan berbasis resiko yang diatur didalam Undang-Undang

Dalam klaster ini Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal meliputi perjudian dan kasino, penangkapan spesies ikan tertentu, budidaya dan produksi narkotika golongan 1, pemanfaatan koral dari alam, industri pembuatan senjata kimia dan industri pembuatan bahan perusak lapisan ozon. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan investasi yang begitu luas, hanya saja patut dipertanyakan jaminan dan kepastiannya dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudahan yang diberikan tidak diiringi adanya jaminan keberlanjutan investasi. dalam hal Persyaratan Investasi terkait Penanaman Modal mengubah 5 Pasal dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 77 Bab III Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Seseorang hanya boleh bekerja dengan status pekerja waktu tertentu paling lama adalah 3 tahun dengan ketentuan di atas. Jika perusahaan menginginkan hubungan kerja tetap berlanjut, maka mau tidak mau dalam memasuki tahun ke 4 (empat), perusahaan harus merubah status perjanjian kerjanya menjadi PKWTT, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) saja karena tak lagi membutuhkan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin masuk TKA dipangkas dan kini hanya membutuhkan RPTKA saja. Kemudian di Pasal 46 UU Ketenagakerjaan, TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan jabatan tertentu yang rinciannya diatur Keputusan Menteri. Di UU Cipta Kerja, pembatasan jabatan bagi TKA di perusahaan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dihapus. Kemudahan

lainnya bagi masuknya TKA yakni dihapusnya pasal 43 UU Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan mengubah 31 Pasal, menghapus 29 Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menyisipkan 13 Pasal baru. Seluruh perubahan tersebut diletakkan pada Pasal 81 Bab IV. Berikut tabel perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-undang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong investasi dalam negeri dan asing dengan mempermudah dan mengatur izin tenaga kerja dan jam operasional, serta mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan untuk menjawab masalah peningkatan investasi.

Dalam beberapa Undang-undang sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana undang-undang cipta kerja hadir untuk Merubah beberapa pasal atau beberapa peraturan yang ada di Undang-undang sebelumnya dan meringankan beberapa persyaratan dan perizinan yang sebelum sedikit di keluhkan karena rumit nya perizinan.

2. Implementasi Undang-Undang cipta kerja efektif dalam mengatur Hal-hal yang di butuhkan investor Asing

Upaya reformasi dan deregulasi untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan ekonomi dan teknologi informasi memengaruhi perizinan dan bisnis sektor. Salah satu contoh kemajuan teknologinya adalah OSS (*Online Single Submission*) merupakan suatu sistem perizinan yang berbasis elektronik dan

berintegrasi dengan Kementerian Investasi/BKPM selaku lembaga OSS untuk penyelesaian perizinan berusaha berbasis resiko. Hal ini sejalan dengan dibentuknya OSS untuk memudahkan warga atau investor untuk membuat izin usaha di Indonesia.

Dan para investor baik dalam negeri maupun investor asing dapat dengan mudah untuk memenuhi perizinan berinvestasi di Indonesia bisa terpenuhi dengan mudah karena menggunakan sistem elektronik yang sudah di atur oleh pemerintah.

Tetapi hasil yang peneliti temukan ketika sedang berwawancara dengan bapak Aan Rhobuansyah selaku Head Office PT DAEAH E&C INDONESIA, Menurutnya “Undang-undang cipta kerja tidak cukup mengatur ke investasi global ya, makanya kami mengacu dengan undang-undang yang lama”.

Untuk perizinan undang-undang cipta kerja cukup mengatur tetapi untuk syarat-syarat yang di butuhkan investor asing pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mungkin cocok dan menjadi acuan karena memang di pasal tersebut jelas mengatur syarat-syarat yang di butuhkan investor asing. Karena masih adanya tumpang tindih dalam peraturan yang nanti nya di gunakan untuk para investor asing peneliti menggunakan Teori kepastian hukum.

Dalam permasalahan ini peneliti menggunakan **teori kepastian hukum** menurut Gustav Radbruch Kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khusus nya lagi merupakan produk dari Perundang-undangan yang pasti. guna menjawab permasalahan ini karena teori kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Pasal 5 Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Pasar Modal

1. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas
 - Membeli saham
 - Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanam Modal Asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
3. Serta melengkapi dokumen perizinan/pendirian yang diperlukan bagi investor asing untuk pendirian PT PMA di Indonesia sebagai berikut:
 - Pendirian (disahkan oleh Notaris)
 - Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM
 - NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Pajak
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PKKPR (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang).

D. SIMPULAN

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-undang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong investasi dalam negeri dan asing dengan mempermudah dan mengatur izin tenaga kerja dan jam operasional, serta mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan untuk menjawab masalah peningkatan investasi.

Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah perizinan menjadi 1 pintu yang langsung tertuju kepada Kementerian Investasi atau BKPM (Badan koordinasi penanaman modal) melalui sistem elektronik, OSS (*Online Single Submission*) Hadirnya OSS memberi harapan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar terhadap pentingnya suatu perizinan usaha guna menambah pendapatan negara melalui sektor perizinan

Pengimplementasian Undang-undang cipta kerja haruslah di gunakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak seperti investor, pemilik perusahaan, pelaku umkm, karyawan dan pihak-pihak yang terlibat dan menggunakan Undang-undang ini supaya waktu dan biaya menjadi dapat terjangkau dalam proses penyederhanaan banyaknya regulasi yang dinilai sudah tidak relevan lagi dalam aspek investasi dan usaha.

Sebaiknya Undang-undang Cipta kerja Mengatur semua peraturan terkait syarat-syarat apa saja yang di butuhkan investor asing supaya tidak ada tumpang tindih dengan peraturan atau Undang-undang sebelumnya sehingga menjadi efisien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofoli*. Yogyakarta: Edisi I, cet. I BPFE, 2001.
- Sarifuddin Azwar, M. P. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketengakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta. 2001.
- Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat & Pengembangan*, Bandung: Alumni, 1981.

Artikel Jurnal

- Suwandi Arham, “*Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*”, *Petitum*, Vol. 7, No. 1. 2019. Hlm. 117.
- Antoni Putra, “*Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, N.2020. hlm. 2-3.
- Bayu Dwi Anggono, “*Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*”, *Rechtsvinding*, Vol. 9, No (2020), 23–24